



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Achmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procot-Slawi

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420 / IIa f. b / 2012**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN PENITIPAN ANAK ANANDA MANDIRI
DESA MEJASEM BARAT KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL**

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan "TPA ANANDA MANDIRI" Desa Mejasm Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dari sdr ZOERAIDA selaku Ketua Penyelenggara TPA Ananda Mandiri Desa Mejasm Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Nomor : 01/TPA/AM/2012 Tanggal 4 Januari 2012 , beserta lampirannya.

MENIMBANG :

- a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Taman Penitipan Anak di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
 1. Pengelola / Penyelenggara
 2. Tempat Belajar
 3. Sarana Belajar
 4. Waktu Belajar
 5. Menu Pembelajaran
 6. Tenaga Pengasuh
 7. Warga Belajar
- b. izin Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan paraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT :

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Hasil Survey Tim ke lokasi Taman Pengasuhan Anak.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan " TAMAN PENITIPAN ANAK ANANDA MANDIRI" Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Penyelenggara Taman Penitipan Anak berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S l a w i
Padá tanggal : 19 Maret 2012



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Camat Kramat;
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Kramat;
5. Kepala Desa Mejasem Barat;
6. Arsip.